

BAB III
**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TANTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK**

**A. Kasus bullying yang mengakibatkan kematian di Bali (putusan
pidana No. 22/Pid.sus-Anak/2015/PN.Dps.**

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindakan kekerasan oleh anak yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh hakim dalam mengadili suatu perkara anak, khususnya terkait sanksi yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada anak. Walaupun demikian hukum harus ditegakan, meskipun anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan oleh Undang-undang tidak sertamerta luput dari sanksi. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur tentang jenis sanksi yang dihadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan tindakan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.⁴⁷ Dalam Pasal 71 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak mengatur pidana pokok

⁴⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2018

terhadap anak yaitu Pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya telah diakui adanya sanksi selain pidana yaitu tindakan. Meskipun di dalam Pasal 10 KUHP Hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja, ini menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana adalah salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan diatur di dalam Pasal 82 bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana yaitu berupa pengembalian kepada kedua orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), pencabutan izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena beranggapan bahwa suratu pemidanaan dapat mencapai tiga hal yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang berbuat kejahatan, dan membuat orang jera melakukan kejahatan,⁴⁸ sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus dan memperbaiki agar

⁴⁸ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

seorang yang melakukan kejahatan tersebut tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil dua contoh kasus untuk dilakukan penelitian yaitu Kasus pertama, tindak kekerasan oleh anak yang mengakibatkan kematian di Bali (Putusan pidana No. 22/Pid.sus-Anak/2015/PN.Dps.). kasus tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 oktober 2015 sekira pukul 16.00 WITA. Dimana Pelaku tersinggung atas perkataan korban yang seolah-olah menantang. Mendengar perkataan tersebut pelaku pulang kerumah, setiba dirumah pelaku mengirimkan pesan kepada temannya, kemudian pelaku mengganti pakaiannya dengan pakaian/ seragam Tarung Derajat/Boxer, lalu pelaku ke dapur untuk mengambil pisau dapur. Kemudian pelaku menyuruh salah satu temannya untuk menghubungi korban untuk datang ke sebuah warung dengan tujuan bertemu dengan pelaku. Pelaku tiba terlebih dahulu diwarung tersebut dan menyelipkan pisau di pinggang kanan, namun saat itu korban belum datang. pada pukul 19.15 WITA datang korban dan duduk diatas sepeda motornya lalu pelaku menghampirinya yang berujung pada perkelahian dan saling menjambak. Bahwa pelaku saat itu terdesak lalu mengeluarkan pisau dapur yang ia bawa dari rumah, awalnya pisau tersebut digunakan untuk menakut-nakuti korban agar berhenti memukulinya namun karea koran terus memukuli pelaku akhirnya pisau tersebut mengiris pipi kanan korban hingga tembus ketelinga kanan, selanjutnya pelaku pelaku memutarakan pisaunya dan menusuk bagian

lambung kanan korban. Selanjutnya mulai datang warga untuk meleraikan perkelahian maut tersebut. Melihat korban penuh dengan luka tusukan maka korban dibawa ke rumah sakit oleh temannya, namun nyawa korban tidak tertolong karena banyaknya luka dan pendarahan hebat sebagaimana visum et revertum UK.01.15/IV.E.19/VER/525/2015. Tanggal 15 oktober 2018. Atas perbuatannya pelaku dituntut Pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Bahwa dalam putusannya pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPK anak Karangasem.

B. Kasus bullying yang mengakibatkan kematian di Kabupaten sukabumi

kasus seorang murid kelas 2 SDN Longkewang, desa hegarmah, kecamatan cicantayan kabupaten sukabumi jawa barat yang menjadi korban bullying hingga merenggut nyawa. Korban meninggal karena diduga dipukul oleh teman sekelasnya (8/8/2017). Keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa adiknya meninggal sekitar pukul 06.30 WIB setelah dipukul temannya, lalu keluarga datang ke sekolah dan mendapati korban sudah tak bernyawa. Korban sempat dibawa ke puskesmas setempat tetapi nyawanya tetap tidak tertolong. Menurut keterangan dari teman-teman sekolah korban, korban dipukul dan telinga korban di disumbat

menggunakan keripik dan disiram dengan minuman ringan. Kini kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Kasus bullying tersebut menggemparkan pihak sekolah karena diketahui pelaku adalah temannya yang masih anak-anak.

BAB IV
ANALISIS MENGENAI SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK KEKERASAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TANTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK

A. Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian

Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat dijatuh sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Sementara pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat. Selain itu dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum anak dapat dijatuhi tindakan yang meliputi pengembalian kepada orang tua/ penyerahan kepada orang tua, tindakan tersebut dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Merujuk kepada contoh kasus yang penulis teliti, terhadap contoh kasus kekerasan yang terjadi dibali terdakwa anak terbukti bersalah oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Bahwa terdakwa anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPK anak karangasem. Bahwa dalam kronologis terdakwa anak dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap korban anak, dimana terdakwa anak telah mempersiapkan dan membawa pisau dapur dari rumah terlebih dahulu. Bahwa dalam kasus ini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga ketentuan yang digunakan adalah ketentuan diluar KUHP yaitu Undang-undang perlindungan anak. Dalam penerapannya hakim memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 c Undang-Undang tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini Ketentuan tersebut merupakan pidana pokok bagi terdakwa anak tersebut, sedangkan dasar hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa anak tersebut terdapat di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara tegas mengatur pidana tambahan bagi pelaku anak.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma

pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Selain itu Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi masa depan anak.

Merujuk pada kasus yang terjadi di sukabumi dimana kejadian tersebut terjadi dilingkungan pendidikan, yang seharusnya kejadian tersebut tidak terjadi. Pelaku dan korban adalah seorang anak sehingga ketentuan yang digunakan dalam penegakan hukum nya adalah ketentuan tentang anak. Bahwa pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang tentang perlindungan anak. Sedangkan dalam sistem peradilan pidananya menggunakan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pada kedua contoh kasus yang penulis teliti terlihat bahwa sekalipun anak melakukan tindak pidana tetap dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi yang menjadi beda adalah

penegakan hukum beserta sanksi pidananya. Jenis dan sanksi yang diterima oleh anak di dasari bukan semata-mata sebagai hukuman tetapi bertujuan agar anak dapat lebih baik di kemudian hari dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak yang menyebabkan kematian

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak yang menyebabkan kematian adalah dengan memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak-dampak dari tindakan kekerasan kepada setiap anak melalui sarana pendidikan dan/atau melalui lingkungan sekitar. Bahwa sebenarnya telah ada aturan tentang hal tersebut yang diatur di dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tujuannya adalah untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan dan sanksi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Jika merujuk pada kasus tindak kekerasan di sukabumi yang penulis teliti, kejadian tersebut terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan faktanya masih banyak kejadian-

kejadian serupa yang terjadi di Indonesia. Artinya peraturan menteri tersebut belum cukup untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini perlu upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk mencegah tindakan kekerasan tersebut. Bahwa peraturan menteri tersebut hanya bersifat administratif sehingga tindakan tersebut terus terjadi.

Pada contoh kasus yang terjadi di Bali, kejadian tersebut dilakukan diluar lingkungan pendidikan sementara diketahui pelaku dan korban adalah seorang anak. Melihat hal itu seharusnya perlu peran serta masyarakat untuk mengawasi perilaku-prilaku anak di lingkungan. Karena anak adalah seorang individu yang belum mengerti tentang dampak-dampak terkait apa yang mereka perbuat. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak harus mendapatkan penanganan khusus dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara restoratif.

Sedini mungkin anak-anak harus memperoleh lingkungan yang tepat, sehingga anak tidak terjebak pada lingkungan yang akan mempengaruhi pola atau tingkah lakunya di dalam pergaulan yang salah. Paling ideal adalah ketika kebijakan yang di buat pemerintah secara terintegrasi melibatkan seluruh komponen mulai dari murid, orang tua, sekolah dan lingkungan di luar sekolah dengan tujuan menghentikan perilaku kekerasan di sekolah maupun diluar sekolah.

Secara kongkrit pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memasukan kurikulum tentang bullying/tindak kekerasan oleh anak kedalam pembelajaran, sehingga anak-anak mengerti tentang dampak dan bahaya dari hal tersebut.